



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA KEDIRI**



**DENGAN
DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA KHUSUS PENDIDIKAN TINGGI
KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR: 100.3.7.1/ /PKS/419.012/2026

NOMOR: 14.9.205/UN32.18/KS/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-09-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	MIFTAHUR ROZAQ	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 800.1.3.3/1286/419.203/2026 Tanggal : 1 September 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rakhmad No. 15 Kelurahan Pocanan Kec. Kota Kediri. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Nomor : yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU .
II.	SITI SENDARI	:	Direktur Kemahasiswaan dan Alumni UNIVERSITAS NEGERI MALANG, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.3.2/UN32/KP/2026 tentang Pengangkatan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang, tanggal 2 Maret 2026. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama- disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kediri dan UNIVERSITAS NEGERI MALANG Nomor : 100.3.7.1/ /KSB/419.012/2026 dan Nomor : tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
2. **PIHAK KESATU** adalah unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kota Kediri;
3. **PIHAK KEDUA**, adalah UNIVERSITAS NEGERI MALANG merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memiliki program studi yang dapat menjadi tempat pendidikan bagi penerima Beasiswa Khusus Pemerintah Kota Kediri;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa khusus Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Pemberian Beasiswa khusus Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberian Beasiswa khusus Khusus Pendidikan Tinggi Kota Kediri Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Beasiswa khusus adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri kepada mahasiswa asal Kota Kediri, yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Kota Kediri yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi, dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa khusus Khusus oleh Wali Kota Kediri.
3. Perguruan Tinggi adalah UNIVERSITAS NEGERI MALANG Program Studi adalah program studi yang diselenggarakan oleh UNIVERSITAS NEGERI MALANG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Uang Kuliah Tunggal selanjutnya disingkat UKT atau sebutan lainnya adalah biaya pendidikan yang dikenakan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum kerja sama operasional antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Program Beasiswa khusus Khusus Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjamin kelancaran penyaluran dana, kepastian hak akademik mahasiswa penerima beasiswa khusus, serta akuntabilitas pelaporan administratif untuk mewujudkan ketepatan sasaran bantuan pendidikan tinggi.

PASAL 3

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian kerja sama ini adalah pemberian Beasiswa Khusus bagi mahasiswa aktif jenjang S1, S2 dan S3 yang telah lulus seleksi dan ditetapkan menjadi penerima Beasiswa Khusus sesuai program studi yang tersedia pada UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perencanaan dan koordinasi terkait kuota dan program studi/jurusan yang tersedia;
- b. pelaksanaan seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa Khusus di lakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. penyelenggaraan program pendidikan tinggi bagi penerima Beasiswa Khusus jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan/atau Doktor (S3);
- d. monitoring dan evaluasi perkembangan nilai akademik dan kepatuhan administratif mahasiswa;
- e. penyaluran pembiayaan Dana Beasiswa Khusus secara langsung via pemindahbukuan bank sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); dan
- f. pertukaran data, sinkronisasi, dan integrasi informasi guna pengendalian program.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini diselenggarakan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. perencanaan, koordinasi dan sosialisasi program beasiswa khusus;
 - b. pendaftaran calon penerima beasiswa khusus;
 - c. seleksi administrasi, seleksi akademik dan verifikasi lapangan;
 - d. penetapan mahasiswa penerima beasiswa khusus;
 - e. penyaluran dana beasiswa khusus; dan
 - f. monitoring, evaluasi serta pelaporan kelayakan penerima beasiswa khusus.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui panitia seleksi yang dibentuk dan di tetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan melalui keputusan Wali Kota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan PIHAK KESATU.
- (4) Penyaluran dana beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara non tunai melalui pemindahbukuan ke

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

rekening yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam enam (6) bulan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK

(1) **HAK PIHAK KESATU:**

- a. mendapatkan data, dokumen dan laporan perkembangan akademik dan status mahasiswa secara berkala dari PIHAK KEDUA;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian beasiswa khusus pendidikan tinggi;
- c. memperoleh dokumen tagihan dan dokumen pendukung pembayaran yang sah; dan
- d. menghentikan dan/atau menunda pencairan dana beasiswa khusus apabila berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa ditemukan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. melaksanakan proses seleksi administrasi pendaftar secara transparan dan akuntabel;
- b. menyediakan dan menyalurkan alokasi anggaran dana Beasiswa Khusus di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Kediri;
- c. melaksanakan verifikasi akhir dan menetapkan daftar nama mahasiswa penerima beasiswa khusus; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA.

(3) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. Menerima pembayaran dana biaya pendidikan mahasiswa penerima beasiswa khusus dari **PIHAK KESATU** sesuai jumlah tagihan riil yang sah;
- b. Mendapatkan pemutakhiran data daftar nama mahasiswa penerima Beasiswa Khusus yang lolos seleksi dan telah ditetapkan.

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. menjamin hak mahasiswa penerima beasiswa khusus untuk mengikuti seluruh proses akademik dan memanfaatkan sarana prasarana kampus tanpa ada diskriminasi;
- b. Menerbitkan dan mengirimkan dokumen tagihan biaya operasional kuliah (invoice) resmi setiap awal semester kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan nilai akademik, status keaktifan mahasiswa penerima beasiswa khusus dan penggunaan anggaran kepada **PIHAK KESATU** minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.;
- d. Memberikan notifikasi tertulis segera kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat mahasiswa penerima beasiswa khusus yang mengundurkan diri, cuti akademik, pindah program studi, atau dijatuhi sanksi disiplin kampus.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) Komponen Pembiayaan yang diberikan Pihak Kesatu berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) penerima beasiswa sesuai dengan UKT yang ditetapkan oleh Pihak Kedua terhitung mulai Semester Gasal 2026/2027 sampai dengan maksimal 8 (delapan) semester.
- (2) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran pembiayaan Beasiswa Khusus disesuaikan dengan ketentuan Program Beasiswa Khusus Pemerintah Kota Kediri dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan yang sah dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
- (5) Pembayaran dilaksanakan secara non tunai melalui mekanisme pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Dalam hal terdapat biaya pendidikan yang tidak termasuk dalam komponen Beasiswa Khusus, pembiayaannya menjadi tanggung jawab mahasiswa .

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 8

MEKANISME PENYALURAN DANA

- (1) Penyaluran dana Beasiswa Khusus dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer langsung/ pemindahbukuan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Bank resmi milik **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening:
- (2) Prosedur pengajuan pencairan **dana** oleh **PIHAK KEDUA** wajib menyertakan lampiran:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari Perguruan Tinggi;
 - c. Kwitansi/Bukti Tagihan resmi per mahasiswa;
 - d. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan lembar hasil studi semester sebelumnya.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama ini menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Hal - hal yang dianggap Force Majeure adalah kerusakan, peperangan dan

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

pemogokan yang tidak dapat diatasi oleh aparat keamanan dan bencana alam, bencana kebakaran, wabah penyakit yang dapat menyebabkan kerugian PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda.
- (5) Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tadi.
- (6) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyebabkan hapusnya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul akibat adanya perjanjian ini.

PASAL 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri;
 - c. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan; atau
 - d. terdapat ketentuan atau kebijakan Pemerintah yang mengharuskan kerja sama diakhiri.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Pengakhiran kerja sama dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dan dituangkan dalam berita acara pengakhiran apabila diperlukan.

PASAL 13

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Kediri

u.p. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kediri

Alamat : Jalan Basuki Rahmat nomor 15, Kediri

No Telp : (0354) 682955

Surat Elektronik : kesrakotakediri@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

International Office and Partnership

Alamat Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145.

No Telp 0341-551312

Surat Elektronik kemahasiswaan@um.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAINLAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan berlaku sebagai asli serta

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing- masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MIFTAHUR ROZAQ

SITI SENDARI

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	

**DAFTAR PENERIMA BEASISWA KHUSUS PEMERINTAH KOTA KEDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2026**

NO	Nama	NIM	Jurusan	Jenjang Studi
1	ALYA RAHMA NURHALIZA	230722604413	GEOGRAFI	S1
2	AZ-ZAHRA MARSA PUTRI AGNA	250761618661	ILMU KOMUNIKASI	S1
3	ANNISA RAHMA AULIYA	236131605487	MANAJEMEN PENDIDIKAN	S1
4	JIHAAN NABIILA LAYYINA	230211605432	PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH	S1
5	FLOWERIA CINTA SAFIRABELLA	250761602774	ILMU KOMUNIKASI	S1
6	DIAN MULYA RAHMA WIBOWO	230332606763	KIMIA	S1
7	NABIL HAMIDA AHMAD	230711605342	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	S1

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MIFTAHUR ROZAQ

SITI SENDARI

PARAF	KETUA TKSSD	
	PIHAK KEDUA	